



Fenomena Perilaku Koruptif (Analisis Penyebab Timbulnya Perilaku Koruptif di Indonesia)

Dr. Hariawan Bihamding

Widyaiswara Madya BPSDM Kementerian Dalam Negeri
Jalan Kompleks Taman Makam Pahlawan No.8, Kalibata, Pancoran, Jakarta 12740

(Diterima 13 Oktober 2015; Diterbitkan 04 Desember 2015)

Abstrak:

Kata kunci:

Corresponding author: Hariawan Bihamding, E-mail: bihamding.hariawan@yahoo.com.

Latar Belakang Masalah

Konsentrasi bangsa saat ini masih terfokus pada penyakit kronis yang bernama korupsi. Hampir setiap hari kita senantiasa dijejali pemberitaan mengenai kasus korupsi. Korupsi betul-betul membuktikan dirinya sebagai virus mematikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Daya rusaknya begitu masif dan melibatkan seluruh komponen, elemen, institusi, dan sendi-sendi kehidupan dalam negara ini. Teramat sulit dicerna bila seorang pemuka agama, guru besar, hakim agung atau penegak hukum lainnya, hingga mantan aktivis mahasiswa yang getol menyoroti kasus korupsi, kini malah terjerat kasus korupsi. Sistem yang kropos, budaya masyarakat yang permisif, dan penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu indikator penyebab mewabahnya kasus korupsi. Sehingga ada benarnya pepatah dari negeri Tiongkok yang menyatakan bahwa, “bila berpakaian serba putih, jangan sekali-kali masuk ke dalam gudang arang, karena walaupun tidak bersentuhan dengan arang, tapi butiran debunya yang tertiuap angin tentu akan mengotori pakaian”.

Munculnya perilaku koruptif yang makin meningkat di tengah semangat reformasi dan transparansi seakan menjadi ironis yang menyedihkan. Adanya kendala memberantas korupsi ini karena para penikmat korupsi atau oknum koruptor-pun berjuang habis-habisan mempertahankan eksistensinya dan bukannya takut atau jera, namun malah semakin berani. Keberadaan lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus “digoyang” dan berupaya dikriminalisasi, dikurangi kewenangannya, dan malah diwacanakan untuk dibubarkan. Padahal KPK merupakan pilar terpenting dalam semangat reformasi untuk memberantas KKN yang tumbuh subur di masa orde baru.

Berdasarkan dari realita tersebut di atas menunjukkan bahwa upaya-upaya pemberantasan yang digalakkan selama ini masih belum memberikan kontribusi yang besar dan menyeluruh karena peringkat negara kita dalam indeks penilaian korupsi tersebut masih cenderung stagnan, tidak memperlihatkan perubahan yang nyata dan signifikan seperti yang diungkapkan dari hasil survei terbaru *Transparency International* Indonesia (TII) bahwa

Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2013 masih berkisar pada skor 32 atau sama seperti tahun 2012 lalu (*Kompas*, 4/12/2013). Oleh sebab itu diperlukan pemahaman dan analisa yang kompleks tentang akar permasalahan yang membelit sehingga perilaku koruptif ini semakin merajalela di negeri ini.

Penyebab Terjadinya Perilaku Koruptif

Beberapa pakar telah berupaya mengungkapkannya ataupun merumuskan tentang penyebab dari timbulnya perilaku koruptif ini. Salah satu yang terkenal yakni hasil analisa dari Robert Klitgaard dalam bukunya yang berjudul *Controlling Corruption* (2001) dan *Corrupt Cities. A Proctica! Guide to Cure and Prevention* (2005), dimana menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan dan diskresi kewenangan namun lemah dalam akuntabilitas atau dirumuskan dengan : C (*corruption*) = M (*monopoli power*) + D (*discretion by officials*) – A (*accountability*). Namun dari hasil kajian dan pengalaman di lapangan, rumusan yang dikemukakan oleh Klitgaard ini memiliki kecenderungan yang cocok diterapkan pada kondisi sebuah institusional, kelembagaan, atau organisasi. Rumusan tersebut kurang mampu mengulas bila dihadapkan pada kondisi global atau yang berlaku umum. Dari penelusuran literatur dari Robert Klitgaard dengan kedua buku karyanya tersebut, memang pada hakikatnya banyak berbicara pada kondisi dunia birokrasi, perkantoran, dan perusahaan swasta. Sehingga menurut penulis, rumusan yang dicetuskan tersebut [$C = M + D - A$] memiliki kebenaran yang signifikan bila diterapkan pada situasi perkantoran dan perusahaan. Sementara dunia korupsi amat luas dan sangat kompleks, menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat secara global. Sehingga adanya kompleksitas tersebut membutuhkan banyak indikator yang bisa merangkum semua aspek yang melingkupinya.

Berdasarkan atas pengamatan, analisa, pendapat beberapa pakar, dapat dirangkumkan hakikat penyebab terjadinya korupsi dengan rumusan sebagai berikut:

$$C = P - S - M$$

Keterangan :

C = *corruption* (korupsi)

P = *power* (kekuasaan)

S = *system* (sistem)

M = *morality* (moralitas)

Pada rumusan di atas, tercipta pola bahwa korupsi terjadi karena adanya kekuasaan dengan sistem dan moralitas yang lemah.

Adanya Kekuasaan

Faktor yang *pertama* yakni *power* atau kekuasaan merupakan prasyarat mutlak terlahirnya sebuah korupsi. Kasus perilaku korupsi yang terjadi hampir pasti selalu dimodali dengan sebuah kekuasaan baik dalam lingkup kecil maupun besar. Para oknum koruptor yang sekarang ini banyak mendekam di penjara, terlonis melakukan korupsi karena awalnya

memiliki kekuasaan dan kewenangan. Sulit atau tidak mungkin menemukan koruptor yang tanpa dibekali sebuah kekuasaan. Makin besar kekuasaannya maka makin luas dan besar pula peluang melakukan korupsi tersebut. Kekuasaan sangat dekat dengan korupsi hal ini sesuai dengan pernyataan anggota parlemen Inggris, Lord Acton, seabad yang lalu yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” (kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak menghasilkan korupsi yang mutlak pula). Pernyataan ini merupakan opini dengan melihat fenomena yang berlaku saat itu dan hingga kini masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kekuasaan cenderung memberikan seseorang kebebasan untuk melakukan apa saja, sehingga sekecil apapun kekuasaan itu bila tidak dibatasi, diatur, dikendalikan, dan diberlakukan secara bijak, maka niscaya akan menjerumuskan ke hal-hal yang berdampak negatif dan kurang baik. Banyak kasus dan peristiwa yang menyebabkan sebuah kehancuran akibat penggunaan kekuasaan yang tidak memiliki batasan dan kearifan, salah satu contohnya adalah tumbangnya rezim Suharto di tahun 1998 lalu.

Demikian pula halnya dengan teori Robert Klitgaard yang mencantumkan kekuasaan sebagai rumusan awal terciptanya korupsi dengan memaknai korupsi sebagai akibat dari adanya monopoli kekuasaan dan diskresi kewenangan disertai akuntabilitas yang lemah. Kekuasaan dan kewenangan amat mempengaruhi sebuah tindakan perilaku korupsi. Apalagi ditunjang dengan lemahnya akuntabilitas atau transparansi.

Lemahnya Sistem

Selanjutnya rumusan yang *kedua* yang menjadi penyebab terjadinya korupsi adalah adanya faktor penerapan sistem yang lemah. Sistem dalam pengertian dan pemahaman dalam tulisan ini memiliki banyak cakupan, mulai dari sistem tata pemerintahan dan birokrasi, sistem perpolitikan, sistem di bidang hukum, dan sistem sosial yang berlaku atau mempengaruhi lingkungan masyarakat. Akibat adanya sistem-sistem yang rapuh tersebut secara tidak langsung menciptakan terwujudnya perilaku koruptif. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua KPK, Abraham Samad, yang menuturkan bahwa, “Harus diakui sistem sekarang membuka peluang korupsi. Karena itu, perlu didorong agar terbangun sistem yang berintegrasi agar dapat mencegah korupsi dan kecurangan sedini mungkin” (*Kompas*, 5/12/2013). Demikian pula oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasjo, mengungkapkan bahwa, “Penyakit kejiwaan birokrasi (*psyco-bureaupathology*) pada dasarnya adalah penyakit sistem, bukan penyakit individual. Sistemlah yang membuat dan kadang memaksa individu berperilaku menyimpang” (*Kompas*, 29/4/2013).

Hal yang paling vital menentukan adalah sistem tata pemerintahan dan birokrasi yang kurang mampu menutup peluang terjadinya korupsi seperti; lemahnya komitmen dan ketegasan para pemimpin, akuntabilitas pemerintah yang terkesan formalitas belaka, adanya kecenderungan monopoli kewenangan yang pada beberapa aspek kurang melibatkan sektor swasta, kultur penguasa yang masih sangat kuat ketimbang sebagai pelayan masyarakat, SDM dan profesionalisme birokrasi yang masih rendah, kurangnya keteladanan para pemimpin, rekrutmen pegawai yang sarat KKN, struktur dan administrasi pemerintahan yang penuh ketimpangan seperti; gemuk, boros, dan sangat in-efisiensi, sistem pengawasan yang

belum optimal, *reward* dan *punishment* belum maksimal, distribusi kewenangan ke daerah yang besar namun kurang didukung oleh kontrol yang tegas, munculnya politisasi birokrasi, kompensasi gaji yang masih rendah, budaya feodalisme yang cenderung masih kuat, kurangnya transparansi, lemah dalam perencanaan dan evaluasi, *job discription* yang tumpang tindih, dan lain sebagainya.

Realita yang amat besar pula pengaruhnya secara luas yakni adanya perubahan sistem pemerintahan, seperti dalam era reformasi dari sentralistik ke desentralistik dengan otonomi daerah sebagai wadah penerapannya memberikan peluang terciptanya perilaku koruptif. Pelimpahan kewenangan dengan segala pembiayaannya namun kurang disertai dengan dukungan SDM aparatur yang profesional, penerapan perangkat aturan yang belum optimal, dan pengawasan yang lemah, membuat kebijakan otonomi daerah tersebut sebagai lahan subur bagi para oknum elite daerah dalam mengeruk anggaran pembangunan dan menguras sumber-sumber potensi kekayaan daerah.

Demikian pula untuk sistem per-politik-an yang berlaku terbukti banyak memiliki kelemahan seperti; besarnya kemauan atau kepentingan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan seiring dengan masuknya era reformasi, lemahnya *check and balance* kekuasaan, lemahnya kontrol dari lembaga legislatif pusat dan daerah (DPR/D), biaya politik yang sangat besar untuk merebut pengaruh masyarakat dan melanggengkan kekuasaan, adanya biaya kampanye dan pemenangan kandidat baik untuk kepala daerah atau anggota legislatif, tidak ada parpol oposisi yang tegas mengontrol jalannya pemerintahan, kewenangan lembaga legislatif yang sangat besar dan sangat berpotensi menekan birokrasi untuk kepentingan lain, lemahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam dunia politik, masih kuatnya peran mafia politik, fungsi *budgeting* lembaga legislatif yang kebablasan menyuburkan calo anggaran dan calo proyek, upaya reformasi yang setengah-setengah, dan lain sebagainya.

Lalu sistem hukum yang rapuh menyangkut antara lain; lemahnya *law enforcement*, sosok penegak hukum yang mudah disuap, masih kuatnya kontrol eksekutif, adanya potensi korupsi pada lembaga yang menangani korupsi, undang-undang korupsi yang lemah, sistem hukum yang memberi peluang, penerapan sanksi yang tidak menjerakan, kurangnya SDM, kuantitas, dan profesionalisme aparat penegak hukum, lemahnya sosialisasi hukum, independensi lembaga hukum yang belum optimal, celah dalam regulasi untuk terjadinya penyimpangan (seperti dalam pembahasan anggaran oleh komisi di DPR/D hingga satuan tiga, kewenangan pejabat publik, dan pengelolaan pajak), sarana dan prasarana hukum yang belum optimal, masih terjaganya eksistensi mafia hukum dan mafia peradilan, masih saratnya intervensi dalam penetapan peraturan, jual beli pasal, dan sebagainya, tebang pilih dalam pengusutan dan penerapan sanksi, mudahnya menerima keringanan hukuman, remisi, dan pengurangan masa tahanan, masih berkuat pada tindakan represif bukan preventif, upaya pelemahan kewenangan lembaga anti korupsi seperti KPK, dan lain sebagainya. Realitas ini semakin nyata dengan pengungkapan dugaan kasus suap yang membelit Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penanganan masalah pilkada beberapa waktu lalu.

Kemudian dari sistem sosial masyarakat yang lemah mencakup yaitu; minimnya partisipasi, pelibatan, dan kontrol masyarakat (*social control*), kurangnya pemahaman hukum masyarakat, lemahnya aksi dan gerakan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, munculnya nilai-nilai kewajaran yang berbau koruptif akibat belum hilangnya budaya kolonialisme dan budaya feodal seperti; euwuh pakeuwuh, upetiisme, sogokan, senioritas, angpao, uang terima kasih, gratifikasi, dan sebagainya, demikian pula masih kuatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai materi, kedudukan, dan status sosial ketimbang nilai kejujuran, keimanan, dan kesederhanaan, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak korupsi, merebaknya budaya hedonis, konsumtif, dan pola hidup bermewah-mewahan serta ingin kaya tanpa bekerja keras, kurangnya rasa malu dan semakin tipisnya rasa percaya diri serta etos kerja, sedikitnya lembaga masyarakat seperti LSM yang berani mengontrol penyelenggaraan pemerintahan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, adanya sikap acuh tak acuh dan masa bodoh terhadap penyimpangan dan perilaku korupsi yang terjadi, belum diterapkannya sanksi sosial seperti; pengucilan dan kerja sosial di fasilitas umum, semakin terkikisnya nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, masih kurangnya pendidikan karakter, moral, dan etika baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam keluarga, dan lain sebagainya.

Dari sistem sosial yang lemah tersebut, indikator yang amat berperan adalah menyangkut mengenai kontrol masyarakat atau *social control*. Sistem kontrol sosial memiliki tingkat urgenitas yang besar dalam mewujudkan terjadinya korupsi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan seperti ini akan menciptakan peluang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan sebagaimana yang telah dirasakan sekarang ini.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi beberapa waktu lalu membuktikan bahwa kontrol sosial amat berperan dalam mengubah berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini. Contoh kasus tersebut seperti; lengsernya pemerintahan Orba, penghentian kriminalisasi 2 pimpinan KPK (Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah), penghentian pembangunan gedung baru DPR RI, kasus Prita, dukungan pembangunan gedung baru KPK, dan sebagainya. Contoh-contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa peran pengawasan masyarakat amat signifikan dalam mengontrol perilaku elit politik dan pejabat pemerintahan. Terutama dengan semakin meningkatnya penggunaan jejaring sosial yang terbukti cepat merespon berbagai kejanggalan dan indikasi penyimpangan dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Indikator kontrol sosial ini pun sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Iwan Gardono Sujatmiko, dimana dikatakan bahwa, “korupsi terjadi karena kurangnya kontrol sosial atau gerakan sosial” (*Kompas 25/8/2012*). Pernyataan tersebut didasari dengan mengambil contoh kasus program Keluarga Berencana (KB) pada era pemerintahan Presiden Soeharto yang sukses besar karena munculnya gerakan sosial untuk mendukung kegiatan tersebut. Berkaca dari pengalaman itu, maka Iwan GS berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu ditindaklanjuti pula dengan gerakan sosial dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan program tersebut. Gerakan atau kontrol sosial tersebut nantinya dapat bersinergi dengan seluruh kebijakan pemerintah sehingga dapat

terlaksana se-efisien dan se-efektif mungkin dengan mengurangi tindakan represif yang terbukti membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar.

Kontrol sosial harus didahului dengan sosialisasi yang intens dan berkesinambungan melalui peran media massa, sehingga hal tersebut dapat mengubah persepsi dan pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi tersebut. Disamping itu dengan munculnya pemahaman masyarakat dapat menggugah kesadaran dan mengubah *image* yang berkembang bahwa korupsi itu merupakan budaya yang berakar kuat yang sulit untuk diberantas. Dengan adanya kesadaran yang menyeluruh tersebut bisa secara otomatis mengerem kuantitas dan kualitas tindak pidana korupsi yang terjadi karena budaya permisif, upeti, sogokan, dan lain sebagainya lambat laun akan hilang dan akan muncul sikap antipati terhadap korupsi. Kasus penguatan kontrol sosial ini banyak terjadi di beberapa negara lain seperti di Jepang, China, Singapura, Hongkong, dan Malaysia yang terbukti mampu mengendalikan perilaku korupsi secara signifikan.

Keempat faktor sistem yang buruk tersebut (tata pemerintahan dan birokrasi, politik, hukum, dan sistem sosial) terbukti amat mempengaruhi terjadinya kasus korupsi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prof. Ryaas Rasyid dalam wawancara di TV swasta beberapa tahun lalu, yang mengatakan bahwa, “sistem merupakan penyebab utama munculnya perilaku korupsi sekarang ini”. Demikian pula oleh Daniel Sparingga yang menyatakan bahwa, “terjadinya korupsi itu bukan hanya akibat adanya *bad people*, melainkan juga akibat *wrong system, bad system and weak system*” (*Kompas* 15/2/2012). Hal inipun sesuai opini dari Soejatna Soenoesobrata (2009 : 71) mengungkapkan bahwa, “(1) korupsi akan selalu timbul bila ada kesempatan, (2) kesempatan selalu ada dalam sistem kerja lembaga yang rusak, dan (3) rusaknya sistem kerja lembaga karena tidak berfungsinya pengawasan atau kontrol oleh para pemimpin”. Dari ketiga pendapat para pakar tersebut dapat dikemukakan bahwa pemberlakuan sistem yang rapuh menyebabkan peluang terciptanya berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan serta awal dari rusaknya sendi-sendi tata kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan pemberlakuan sistem yang keliru tersebut mendorong semua tatanan atau pola yang baik terkikis oleh kepentingan tertentu yang justru berdampak negatif. Sehingga diharapkan adanya solusi pembenahan atas sistem yang berlaku untuk mengurangi dan meniadakan penyimpangan dan kelemahan yang ada. Keempat sistem yang merupakan pilar utama yang menyokong penyelenggaraan sebuah negara bila mengalami kerusakan dan kelumpuhan akan mempengaruhi seluruh pencapaian tujuan bernegara tersebut. Realita yang ada sekarang ini menggambarkan dengan jelas bahwa rapuhnya 4 sistem itu telah membawa kondisi negara ini berada pada titik nadir sebagai negara yang gagal mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga dengan melihat dan merasakan kenyataan itu, hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah komitmen dan tindakan nyata untuk secepatnya berbenah, memperbaiki sistem yang rapuh tersebut untuk kemudian meningkatkan moral bangsa menuju pada perwujudan cita-cita negara yang adil, makmur, aman, dan sejahtera.

Rendahnya Moralitas

Kemudian faktor *ketiga* dalam rumusan tersebut yakni menyangkut tentang moralitas atau karakteristik pribadi seseorang. Efek moralitas seseorang sangat berdampak dalam

melakoni dan melakukan ucapan, tindakan atau perbuatan pada kehidupannya di dunia ini. Demikian pula dalam melaksanakan pekerjaan, tugas, kewenangan, dan amanah yang dipercayakan kepadanya sangat tergantung pada *personality* tersebut. Bila moralitas pribadinya baik, maka dapat diprediksi mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik pula. Namun jika memiliki moral atau kepribadian yang lemah dan keimanan yang kurang, maka tidak akan mengherankan apabila banyak terjadi penyimpangan dan pencapaian kinerja yang buruk menyertai *track record* dalam mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya tersebut. Olehnya itu dalam rekrutmen pegawai atau karyawan senantiasa digunakan psikotest untuk mengukur tingkat kejiwaan, kepribadian, dan watak seseorang guna mendapatkan pegawai yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Moralitas atau karakteristik pribadi banyak dipengaruhi pula oleh beberapa faktor seperti; genetika, keluarga, lingkungan sosial, suku, agama, ras/bangsa, tekanan, hingga masa lalu, dan adat istiadat atau budaya yang berkembang di lingkungannya.

Aspek karakteristik pribadi atau moralitas ini sangat penting karena terbukti menjadi faktor yang paling banyak disebut oleh beberapa informan dalam wawancara dan oleh beberapa pakar dalam berbagai literatur untuk menentukan penyebab terjadinya korupsi. Karena sistem bagaimanapun, dengan peluang yang demikian besar, disertai kontrol yang mungkin lemah, jika karakteristik pribadi atau kepribadian seseorang tersebut memang baik, maka penyimpangan dan penyelewengan seperti korupsi tetap akan sulit terjadi. Demikian sebaliknya bila semua kondisi tersebut tertutup untuk dilakukan penyimpangan, namun karena kepribadian atau moralitas oknum itu rendah, maka dapat diprediksi tetap akan tercipta perilaku korupsi tersebut. Sebab yang bersangkutan pasti akan mencari celah, peluang, dan kesempatan untuk melakukan penyelewengan tersebut. Hal ini hampir sama dengan teori kriminalitas, dimana dinyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan, faktor niat inilah yang mewakili *personality* tersebut. Sebab jika niat yang berkehendak besar, maka kesempatan bisa dicari. Sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas amat berperan sebagai latar penyebab yang paling dominan. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi amat ditentukan oleh rendahnya moralitas oknum koruptor tersebut. Sifat serakah dan tamak dengan segala kelicikan dan nafsu duniawinya yang besar menjadi motivasi yang paling utama. Sekarang ini bukan faktor kemiskinan lagi, apalagi dengan tingkat pendidikan karena realitas yang ada sekarang ini justru amat ironis, penjara para koruptor diisi oleh orang-orang kaya yang berpendidikan tinggi dan memiliki kedudukan terhormat di masyarakat.

Hal yang paling berperan pula dalam efek moralitas adalah adanya tekanan (*pressures*) yang mempengaruhi logika dan emosi. Bila tekanan tersebut muncul dan berlangsung lama, maka dapat merubah mentalitas atau kepribadian seseorang. Tekanan, dapat timbul dari dalam atau dari luar dan bisa muncul dalam sisi positif atau negatif. Namun dalam kasus korupsi ini tentu yang hadir adalah dari sisi negatifnya. Tekanan dapat berupa tekanan psikologis (rendah diri, syirik, iri hati, kurang percaya diri, cemburu, marah dengan kondisi yang ada, dendam, dan sebagainya), tekanan ekonomi (kemiskinan, dan ketidakmampuan), tekanan fisik (sakit, cacat), dan sebagainya. Sedangkan tekanan dari luar yang berefek negatif dapat berupa; kebutuhan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan kantor, perintah atasan, hingga tuntutan atau permintaan partai politik, dan berbagai tekanan luar lainnya.

Aspek *pressures* atau tekanan ini terbukti amat menentukan sebab bila peluang atau kesempatan menipis, meskipun moralitas cukup baik namun karena adanya tekanan (baik dari dalam maupun dari luar), maka penyelewengan pun (terpaksa) akan dilakukan juga. Berbagai kasus korupsi yang mencuat seringkali dilatarbelakangi oleh adanya tekanan ini, baik dari atasan atau penguasa, parpol, keterdesakan ekonomi, gaya hidup, dan sebagainya. Dari hal-hal tersebut memberikan pemahaman bahwa tekanan (*pressures*) secara tidak langsung memiliki peran yang amat besar dalam menciptakan perilaku koruptif.

Faktor moralitas atau karakteristik pribadi ini memiliki relevansi dengan teori yang dikemukakan oleh M. Romney, dkk (1980) dimana dinyatakan bahwa, “*personal characteristics (ethics)* mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud-motivating forces*)”. Bila dijelaskan kurang lebih memiliki makna bahwa jika karakteristik pribadi seseorang rendah, maka sangat memungkinkan terjadi kecurangan (*fraud*), sebaliknya bila karakteristik pribadi orang tersebut tinggi, maka tidak terjadi kecurangan (*no fraud*). Sehingga dari hasil pemaparan inilah yang mendasari sebuah karakteristik pribadi atau moralitas menempati salah satu indikator penyebab terjadinya perilaku koruptif.

Penutup

Dari hasil rumusan yang telah dipaparkan di atas menggambarkan bahwa korupsi terjadi disebabkan oleh adanya kekuasaan (*power*), rapuhnya 4 sistem yang mencakup seperti; sistem tata pemerintahan dan birokrasi, sistem politik, sistem hukum, dan sistem sosial, lalu lemahnya moralitas. Kekuasaan dan 4 sistem yang rapuh merupakan peluang terjadinya korupsi tersebut. Demikian pula moralitas yang rendah menjadi katalis yang ampuh dalam melakukan berbagai penyimpangan. Sementara tekanan (*pressures*) baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat negatif terkadang mempengaruhi moralitas seseorang untuk ikut (secara terpaksa) dalam berperilaku koruptif. Tekanan terkadang muncul atau tidak namun bila hadir tetap akan mampu mempengaruhi terjadinya korupsi secara tidak langsung. Tekanan dapat berupa tekanan psikologis (rendah diri, syirik, iri hati, kurang percaya diri, cemburu, marah dengan kondisi yang ada, dendam, dan sebagainya), tekanan ekonomi (kemiskinan, dan ketidakmampuan), tekanan fisik (sakit, luka), dan sebagainya.

Keempat sistem yang merupakan pilar utama yang menyokong penyelenggaraan sebuah negara bila mengalami kerusakan dan kelumpuhan akan mempengaruhi seluruh pencapaian tujuan bernegara tersebut. Realita yang ada sekarang ini menggambarkan dengan jelas bahwa rapuhnya 4 sistem itu telah membawa kondisi negara ini berada pada titik nadir sebagai negara yang hampir gagal mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga dengan melihat dan merasakan kenyataan itu, hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah komitmen dan tindakan nyata untuk secepatnya berbenah, memperbaiki sistem yang rapuh tersebut untuk kemudian meningkatkan moral bangsa menuju pada perwujudan cita-cita negara yang adil, makmur, aman, dan sejahtera.

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari penulisan ini yakni sebagai berikut :

1. Hendaknya dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan, guna mewujudkan hasil yang lebih sempurna. Penelitian mengenai fenomena korupsi memiliki tingkat keunikan dan kesulitan yang tinggi,

mengingat penelitian ini berupaya mengorek dan mendalami keterangan yang seharusnya ditutup-tutupi atau sangat dirahasiakan karena bisa berdampak hukum.

2. Diharapkan pada penelitian lainnya berhasil merumuskan konsep metodologi yang khusus mengarahkan secara tepat dan menjadi pedoman dalam penelitian tentang fenomena korupsi. Buku pedoman yang dimaksud dapat berupa “Metodologi Penelitian Korupsi”. Demikian pula diperlukan pengembangan ilmu korupsi (koruptologi) menjadi ilmu yang dapat berdiri sendiri dan menjadi mata kuliah atau mata pelajaran di kampus atau di sekolah, sehingga generasi muda dapat secara dini mengetahui tentang apa, mengapa, dan bagaimana korupsi itu yang ke depannya bisa bermanfaat mengurangi perilaku korupsi di negeri ini.
3. Untuk dapat memberantas korupsi diperlukan beberapa langkah dan strategi sesuai pendapat beberapa pakar atau ahli yang telah mendalami fenomena korupsi ini. Banyak saran atau solusi pemecahan yang telah dikemukakan, baik berupa preventif maupun represif. Kini berpulang kepada komitmen dan keberanian para pemimpin dan penentu kebijakan di negeri ini agar mengambil sikap tegas untuk memberantas korupsi ini hingga ke akar-akarnya. Bukan hanya berupa wacana, pembentukan komisi, gerakan, strategi ini dan itu yang hanya bermanfaat sebagai *lips service* atau pencitraan kepada masyarakat. Sekarang ini masyarakat tinggal butuh tindakan nyata, rasa keadilan, ketegasan, bukan tebang pilih, dan tidak untuk kepentingan sesaat.

Biodata

Nama Lengkap : **DR. Drs. HARIAWAN BIHAMDING, MT.**
N I P : 19740514 199303 1 002
Pangkat/gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Widyaiswara Madya
Instansi : BPSDM (Badiklat) Kemendagri – Kalibata Jkt
Tempat tanggal lahir : Sengkang 14 Mei 1974
Pendidikan : SDN 5 Sengkang Sulsel tamat 1986
SMPN 1 Sengkang tamat 1989
SMAN 5 Ujung Pandang (Makassar) tamat 1992
D3 – STPDN (IPDN) Jatinangor tamat 1995
S1 – IIP Jakarta tamat 2000
S2 – ITS Surabaya tamat 2002
S3 – Unpad Bandung tamat 2013
A l a m a t : Jln. Damai III/16 RT 08 RW 05 Kel. Pejaten Timur Kec. Ps. Minggu – Jakarta Selatan, atau
Jln. Candi Penataran XI no 44 RT IV RW 04 Kel. Kali Pancur Kec. Ngaliyan - Semarang
telp. 024-76634525 atau 081543030999
081327663779
E m a i l : bihamding.hariawan@yahoo.com